

Kesesuaian Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Indonesia

Titonius Gulo, titoniusg@gmail.com

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, slamet@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60188, Indonesia

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum adalah bentuk wujud dari sistem demokrasi yang dianut terhadap setiap negara yang menerapkan nilai - nilai demokratis. Pelaksanaan pemilu bukan hanya dijadikan suatu bentuk kebutuhan untuk kekuasaan pemerintah dalam menjalankan masa kepemimpinan, melainkan agar dijadikan sebagai sarana prasarana untuk rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan di dalam kehidupan bersama. Rakyat juga dapat memilih para wakil mereka yang nantinya akan menduduki kursi saat di parlemen sebagai anggota di legeslatif. Landasan hukum penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia terus mengalami perubahan sejak era reformasi dimulai. Perubahan undang-undang pemilu selalu dilakukan sebelum pemilu diselenggarakan, berdasarkan penilaian hasil pemilu sebelumnya karena alasan lain. Perubahan ini tentu saja berbarengan dengan revisi undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang partai politik. Paket reformasi hukum ini tentunya juga dikenal sebagai paket reformasi hukum utama. Kesenjangan peraturan perundang-undangan juga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap pelaksanaan peraturan tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan sistem pemilu yang membatasi penghitungan suara menunjukkan tidak memadainya aturan pemilu tersebut.

Kata Kunci : Pemilihan umum, Demokrasi, Politik.

Abstract

General elections are a form of manifestation of the democratic system adopted by every country that applies democratic values. The implementation of elections is not only used as a form of necessity for government power in carrying out the leadership period, but also to be used as a means of infrastructure for the people to articulate aspirations and interests in common life. The people can also elect their representatives who will later occupy seats in parliament as members in the legislature. The legal basis for organizing legislative elections in Indonesia has continued to change since the reform era began. Changes to election laws are always made before an election is held, based on an assessment of the results of previous elections for other reasons. This change, of course, coincided with the revision of the law on election administration and the law on political parties. This legal reform package is of course also known as the main legal reform package. Gaps in statutory regulations can also lead to different interpretations of the implementation of certain regulations. The decision of the Constitutional Court which abolished the electoral system which limited the counting of votes demonstrated the inadequacy of the election regulations.

Keywords: General Election, Democracy, Politics.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan ekspresi dari tri demokrasi negara demokrasi. Pemilu tidak hanya terkait dengan kebutuhan pemerintah untuk melegitimasi kekuasaannya, tetapi juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan hidup berdampingan. Melalui pemilihan, rakyat mungkin lebih memilih perwakilan Anda untuk mengepung Parlemen dalam hal ini baik eksekutif atau eksekutif. Imbalan demokratis berarti tidak ada bayaran untuk pemilihan yang tidak transparan dan damai, dan juru masak adalah pengawas yang waspada. Adapun penulis, jika pemilu yang berlangsung melewati Pay in Chaos baik secara vertikal maupun vertikal, mungkin dikatakan bahwa Pay gagal Menunggu Demokrasi.

Salah satu sistem pemilu adalah bentuk demokrasi perwakilan yang didefinisikan sebagai pembagian kedaulatan di antara para uple. Asshidic (2011) menjelaskan bahwa istilah pemilu hanya memiliki empat mata pelajaran. (2) Izinkan penggantian fungsional yang mewakili kepentingan pengguna. (3) menerapkan prinsip kedaulatan rakyat; (4) menerapkan prinsip-prinsip hak sipil; Secara umum, ada tiga rangkaian sistem pemilu di seluruh dunia: pemungutan suara ganda/mayoritas, perwakilan rasional, dan pemungutan suara campuran (Reynolds, 2005). Setidaknya 12 sistem utama telah muncul dari empat keluarga ini, dan setiap sistem pemungutan suara memiliki perbedaan yang unik dan didefinisikan secara global. Munculnya berbagai jenis sistem pemilu dan berbagai jenis pemilu yang membayar dunia akan menjadi kenyataan untuk mempertahankan kekuatan sistem pemilu yang gagal secara umum.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955, Indonesia telah menerapkan sistem perwakilan proporsional (balanced representative system) dan sistem multipartai. Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan bahwa sistem multipartai yang berlaku melahirkan empat fraksi utama dari 170 partai politik (partai) peserta pemilu: PNI, Masyumi, NU dan CPI. Pemilu pada era Orde Baru dimulai pada tahun 1971 dan diikuti 10 calon (PNI, NU, Parmuzi, Palkind, Murba, PSII, Perti, Katolik, IPKI, Golkar). Pada tahun 1997, diskusi dimulai tentang kemungkinan peralihan ke sistem di mana anggota Parlemen Norwegia dapat dipilih melalui pemilihan mayoritas (regional) langsung. Namun pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, sistem yang berlaku saat ini tetap menggunakan sistem proporsional tertutup.

Ibn Torikahio percaya bahwa hak pilih universal adalah sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat, dan tujuannya adalah untuk mendirikan pemerintahan yang sah dan melindungi kepentingan rakyat. Rumidan Rabiya adalah pandangan lain yang menjelaskan pemilihan umum secara lebih luas dari Ibnu Trikhahyo, yang berpendapat bahwa pemilihan umum adalah sebuah proses. Pada

masa Indonesia merdeka, sebanyak 12 kali pemilihan parlemen dilaksanakan dari tahun 1955 hingga tahun 2019. Pada awalnya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota badan perwakilan seperti DNR, DPR RI, DPRD Pemerintah/Kota, dll. Sejak Amandemen Keempat UUD 1945 diadopsi pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden telah ditambahkan ke dalam rangkaian ini. Pemilihan umum yang semula diselenggarakan oleh Partai Rakyat Revolusioner untuk memilih presiden dan wakil presiden, kini diselenggarakan langsung oleh rakyat Indonesia.

Pemilu merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi dan memvalidasi sejauh mana partai politik telah berhasil dilembagakan. Pemilu juga merupakan bentuk komunikasi yang memberdayakan masyarakat untuk memilih calon legislatif dan eksekutif. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip keberadaan, keadilan, dan keadilan—kebenaran seperti keterbukaan, kebebasan, dan kerahasiaan, dan memberi orang pilihan sebanyak mungkin. adil. Pemilu adalah arena pelaksanaan kedaulatan rakyat dan arena permainan yang paling adil bagi peran dan fungsi yang bertanggung jawab atas hasil kegiatan partai politik. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam demokrasi dan menentukan perwakilan mereka di parlemen. Pemilihan parlemen sering memiliki fungsi menjalankan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945. Kedaulatan nasional ini dicapai melalui identifikasi atau partisipasi. Mengidentifikasi kebijakan khusus negara. Di bawah Konstitusi, hak ini dapat dilaksanakan dengan cara tertentu setiap saat.

Pemilu sebagai sarana mencapai kedaulatan rakyat melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPR dan anggota dewan daerah untuk membentuk pemerintahan pusat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Camat dan kepala biro adalah orang yang dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi, menyerap hati rakyat sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kehidupan rakyat, serta memperjuangkannya. Menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah impian setiap orang Indonesia. Pemilu dianggap demokratis jika semua warga negara Indonesia yang berhak memilih dapat memilih secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih menggunakan suaranya hanya sekali dan memiliki nilai satu suara yang sama. Ini sering disebut sebagai prinsip "One Person One Vote One Value" (Opovs).

Pemilihan parlemen adalah pemilihan langsung. Dengan kata lain, sebagai pemilih, warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai hati nuraninya, tanpa melalui perantara. Warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan memilih secara langsung, dan hak pilih universal berarti kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pilihan bebas berarti semua warga negara yang memiliki hak pilih bebas memilih dalam melaksanakan haknya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, dan semua warga

negara menikmati keamanan dan dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Ini berarti Anda bisa. Dengan surat suara rahasia, pemilih dapat yakin bahwa tidak ada partai politik yang mengetahui pilihan mereka.

Menurut Pengantar Konstitusi oleh Jimry Ahidieke, ada dua jenis sistem pemungutan suara: (i) sistem pemungutan suara mekanis dan (ii) sistem pemungutan suara organik. Sistem pemungutan suara mekanis mencerminkan gagasan bahwa orang setara satu sama lain, sedangkan sistem pemungutan suara organik mencerminkan gagasan bahwa orang adalah makhluk sosial yang hidup dalam berbagai jenis kelompok atau asosiasi. Faktor kehidupan (keluarga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi industri), kelas sosial dan tatanan sosial.

Selain dua sistem pemilu yang disebutkan oleh Jimry Ashidiki, pemilu juga dikenal dengan sistem hybrid atau sistem yang berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya. Secara umum, negara-negara di dunia menggunakan empat perangkat sistem pemungutan suara yang masing-masing berbeda. Sistem pemilu di Indonesia berubah dari perwakilan proporsional tertutup (RP daftar tertutup) menjadi perwakilan proporsional terbuka (PR daftar tertutup). Sistem perwakilan proporsional terbuka diperkenalkan pada pemilihan umum tahun 2004 sesuai dengan Pasal 6(1). UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Demokrat, Demokrat dan Demokrat. Pada tahun 2004, pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan Pasal 6(1) untuk memilih anggota DPA melalui daerah pemilihan. Kemudian, pada tahun 2009, hal ini diklarifikasi dalam pasal 5(2) sistem pemilu. UU 1 dan 2 - UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPR Daerah, dan DPR Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional terbuka, namun untuk pemilihan anggota DPD masih menggunakan sistem multi partai. - Sistem pemilihan perwakilan Meningkatkan. Sistem pemilu de facto diganti dengan sistem proporsional terbuka murni melalui putusan Mahkamah Konstitusi no. Undang-undang tersebut mengadopsi UU No. 10 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2012, sebuah undang-undang baru yang memungkinkan perwakilan proporsional terbuka dalam pemilu 2009. Di bawah sistem perwakilan proporsional terbuka, suara yang diberikan oleh kandidat terpilih adalah yang tertinggi di antara kandidat. memperoleh lebih dari 30% suara yang diberikan di BPP. Itu berdasarkan pemohon yang sudah mengajukan, bukan berdasarkan nomor urut seperti sistem yang dijelaskan dalam UU 10/2008.

Pemilihan umum tahun 2014 akan memilih calon berdasarkan suara terbanyak rakyat Indonesia untuk pemilihan tersebut, dan calon tersebut akan dipilih berdasarkan suara terbanyak anggota RPD. Anda masih bisa menggunakan sistem penskalaan eksternal, jadi tidak ada perubahan dari opsi sebelumnya. , DPRD Nasional dan DPRD de la Régence/Ville sesuai dengan Pasal 5 No. 1, UU No. Agustus 2012. Penghapusan hak untuk berpartisipasi berlaku dalam Undang-Undang Bagian 214. Pada tanggal 10 Desember 2008, Konstitusi diamandemen agar pengadilan dapat

mengakui perbedaan peran partai politik dalam membuat keputusan tentang partai dan menentukan anggota Parlemen. Mayoritas suara yang diberikan dalam pemilihan ditentukan oleh pemilihan. Jadi ketentuan pasal 214 itu soal penyeimbangan peran partai dan pemilih. Sistem pemilu ini didasarkan pada suara terbanyak dan melembagakan sistem kepartaian. Sistem pos Sakigo juga menimbulkan rasa individualisme di kalangan politisi, sehingga menghilangkan aura demokrasi dan aura keberpihakan masyarakat pada partai politik. Pasal 214 UU No. Tiazio mengenang, pada 10 Oktober 2008 pelarangan perhitungan terus menerus menyebabkan kebijakan moneter yang berlarut-larut dan kontroversial. Tetapi fakta bahwa fungsi partai persis dengan fungsi partai juga dapat menghambat fungsi itu. (i) Komunikasi politik. (ii) Kebijakan Asosiasi (Kebijakan Sosialisasi) (iii) Kebijakan Ketenagakerjaan. (iv) Penyelesaian sengketa. Keempat fungsi tersebut juga ditempatkan di luar yang lain. Misalnya, dalam hal pemilihan politisi, fungsi tripartit cabang organisasi partai untuk mencalonkan politisi adalah upaya yang sah untuk memilih kepala pemerintahan untuk pangkat dan jabatan tertinggi yang ditentukan.

AVEC L'PENDAHULUAN de CE System Proportionnel Ouvert, keberadaan partai politik bergantung pada keberadaan partai menurut sistem proporsional. Ini jelas menunjukkan bahwa koki tidak ditentukan oleh nomor pesanan atau pilihan partai, tetapi oleh suara terbanyak. Karena sistem demokrasi Indonesia cenderung pragmatis, masalahnya banyak caleg terkemuka yang tidak memperhitungkan kemampuan caleg untuk menduduki jabatan dan masing-masing caleg dapat memenangkan hati lawannya. banyak orang. Membangkitkan kontroversi atas kebijakan moneter, bahkan melalui tuntutan hukum pemilih yang sebenarnya. Mereka mungkin fokus pada kampanye populer, sementara pemilih cenderung memilih kandidat yang kuat secara finansial dengan persyaratan terbaik.

Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pemilu proporsional terbuka sesuai dengan prinsip demokrasi?

Metode Penelitian

Peneliti melakukan pencarian data sekunder pada berbagai media bacaan perpustakaan. Karena data sekunder yang digunakan peneliti diambil dari hukum primer, penelitian ini tidak hanya menggunakan hukum domestik tetapi juga hukum internasional. Bahan sekunder berupa sumber bahan yang berupa sebuah informasi pengetahuan atau permasalahan yang berkaitan terhadap isi dari sumber bahan primer dan pelaksanaannya digunakan untuk memperkuat klaim penelitian ini.

Pembahasan

Proporsional terbuka dalam prinsip demokrasi

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatan ada dalam genggam tangan mereka yang menghargai sebuah sistem demokrasi dan mengatur segala urusan menurut hukum yang ada. Namun jika berbicara tentang demokrasi Indonesia, kata “pemilihan parlemen” (parlemen) tidak dapat dipisahkan. Ibnu Tricasio berpendapat bahwa pemungutan suara adalah cara untuk mengontrol kedaulatan rakyat, tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang sah dan melindungi kepentingan rakyat. Perspektif lain yang menjelaskan pemungutan suara secara lebih umum dari Ibnu Trikihahyo, Rumidan Rabiya mengatakan bahwa pemilu adalah proses dimana pemilih memilih siapa yang akan mengambil posisi politik. Ketika Indonesia merdeka, 12 pemilihan parlemen diadakan antara tahun 1955 dan 2019. Pertama, pemilihan umum untuk memilih anggota badan perwakilan, yaitu DNR, DPRD, dan DPRD tingkat negara bagian/kota. Sejak pengesahan Amandemen Keempat pada tahun 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden telah ditambahkan ke rangkaian ini pada tahun 2002. Pemilihan parlemen yang diselenggarakan oleh Partai Revolusi Rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden diselenggarakan langsung oleh rakyat Indonesia.

Pemilu merupakan rangkaian kegiatan terpenting yang menguji dan memastikan tingkat partisipasi partai politik. Voting juga merupakan cara agar masyarakat memilih calon anggota parlemen dan eksekutif. Konsep tersebut memungkinkan partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan dan representasi berdasarkan prinsip keadilan, kebebasan dan privasi. Ini menawarkan pilihan seluas mungkin. Dengan baik. Pemungutan suara juga merupakan cara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat, permainan terindah bagi partai politik untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sekaligus meminta pertanggungjawaban rakyat atas perbuatannya dari masa lalu kepada rakyat yang dipilihnya. Pemilu adalah salah satu cara untuk menjalankan kekuasaan rakyat di negara demokrasi, dan itu adalah cara untuk mengangkat anggota parlemen ke parlemen. Pemilihan umum seringkali melibatkan kontrol pribadi. Kedaulatan menurut ayat 1 ayat 1 Bab 2 UUD 1945 adalah milik rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 selalu mengikuti aktivitas fisik.

Menurut Matri Abdul Jalil, pengertian pemilihan umum adalah menjamin kepemimpinan dan peralihan kekuasaan untuk melahirkan pemimpin yang sah secara konstitusional. Pemilihan parlemen merupakan tanda pelaksanaan dasar kedaulatan rakyat (sovereignty) pada negara demokrasi. Pada pemilihan parlemen dipandang seperti sebuah instrumen formal agar membentuk struktur nasional dan sosial yang meningkatkan ketertiban. Karena mensucikan keimanan masyarakat terhadap partai politik, begitulah anggapan masyarakat. Sementara itu, Chasdin Harris menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan praktik politik dan institusional yang dapat membentuk pemerintahan perwakilan. Di sisi lain, AS Hickam, pemilu legislatif adalah institusi dan

praktik politik dengan dua kubu yang seolah-olah berseberangan langsung dari luar. Pertama-tama, hak pilih universal sering dipahami sebagai cara untuk menggunakan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, cara untuk menunjukkan minat mereka untuk mendapatkan representasi. Pemilihan legislatif, di sisi lain, adalah cara untuk memastikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah, memfasilitasi keberadaannya, kebijakan dan proyeknya, dan tunduk pada batasan yang ketat. Pentingnya penyelenggaraan pemilu, pada hakikatnya ialah melaksanakan hak penguasaan atas bangsa. memilih wakil. Dapatkan atau setidaknya perbarui konsensus publik. mempengaruhi perilaku warga negara. validitasnya. Beberapa saat lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebuah permohonan Efendi Ghazal dan lainnya. Pemilihan Presiden (Pileg) dan Presiden (Pilpres) serentak.

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keputusan tersebut hanya akan berlaku sebelum pemilihan umum 2019 dan ada kekhawatiran tentang pelaksanaan proses pemilihan 2014 dan bagaimana pelaksanaannya yang segera akan mengganggu pemilihan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, aturan umum pemungutan suara (pemilu) di Indonesia akan diubah. Artinya, dasar hukum penyelenggaraan pemilu parlemen di Indonesia sudah berubah sejak awal masa reformasi. Undang-undang pemilu berlaku sejak tahun 1999 dan telah diubah sebanyak empat kali hingga saat ini. Ini adalah revisi terakhir dari Hukum Bilangan. 3/1999, Undang - Undang Nomer Desember 2003, Undang - Undang Nomer Oktober 2008 serta Undang - Undang Nomer 8/2012, tetap berlaku sampai pemilihan. Perubahan undang-undang ini selalu dimungkinkan melalui peninjauan penyelenggaraan terhadap pemilihan umum pada masa sebelumnya. Amandemen undang - undang pemilu selalu merupakan amandemen undang-undang pemilu dan undang-undang partai, dan amandemen legislatif ini sering disebut sebagai amandemen politik terhadap undang-undang. Ada yang berpendapat bahwa debat pra pemilu di Kongres Rakyat Nasional selalu didasarkan pada kepentingan terhadap partai politik, fraksi dan pemerintah, dan merupakan hasil kesepakatan antara kepentingan partai politik, masing-masing pihak. Padahal, debat prapemilu dimaksudkan untuk mengingatkan mereka yang berkuasa untuk memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memberikan jawaban, pendapat, dan saran. .

Keterbatasan perilaku kepiluan dapat dilihat dari banyaknya kendala dalam penggunaan waktu dalam penyelenggaraan pemilu, pengelolaan pemilih, pengelolaan daftar wakil, tahapan pemungutan suara dan pengelolaan daftar calon. .y Memilih, menghitung dan menentukan pemenang pemilihan umum. Di Indonesia juga terjadi kasus korupsi penyelenggara pemilu, termasuk pilkada. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 294 bupati diklasifikasikan sebagai koruptor antara tahun 2005 dan akhir Mei 2013, dan lebih dari 300

diperkirakan akan korup pada akhir tahun 2013. Terdapat dua puluh satu gubernur, tujuh wakil walikota, seratus lima puluh enam walikota, empat puluh enam wakil walikota, empat puluh satu walikota, dan dua puluh wakil walikota. Cukup memberikan contoh praktis di bawah ini. Shamsul Arifin, Gubernur Sumatera Utara. Gubernur Provinsi Riau Rusli Zainal. Agsurin Najamudin, Gubernur Bunkul. Taib Alman, Gubernur Maluku Utara. Gubernur Kaltim Awan Fak Ishak. Walikota Salatig John Manuel Manoppo. Wali Kota Palopo Andy Tendriagen. Teddy Tenko, Bupati Pulau Aru. Bupati Subang, Yip Dedayat, Bupati Lampung Timur, Satono. Pemimpin lokal Buori Amran Batalip. Bupati Mandarin-Natal, Hidayat Batuvala, dan beberapa lainnya. Nama-nama ini diusulkan oleh organisasi partai berdasarkan Pasal 12 UU Partai. Edisi 2, 2008.

Situasi ini sejalan dengan dampak negatif dari pengambilan keputusan ekonomi besar-besaran rakyat Indonesia terhadap sistem pemilihan langsung yang diatur dalam Pasal 2 UU Pilkada No 2. 10/2008. Sehingga ketika mereka terpilih dan berkuasa, mereka melakukan kegiatan ilegal, manipulasi, korupsi, nepotisme dan nepotisme (FKN) dan segala macam hal keji lainnya. pembiayaan politik ini sangatlah besar sehingga membuat para pemimpin lokal kehilangan logikanya. Kami tidak dapat kembali memikirkan pembangunannya serta sebuah pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan seluruh negeri, kami hanya bisa memikirkan bagaimana menghasilkan uang secepat mungkin, memberi penghargaan kepada donor, dan mengirimkan uang kepada pendukung. Organisasi partai ada dalam berbagai bentuk dan bentuk, termasuk penyitaan APBN/D, barang dan acara bernilai, dan permainan untuk membeli barang dan jasa. , laporan keuangan fiktif, penawaran dan penugasan lainnya. Bentuk korupsi politik ini sering direncanakan, bahkan dalam kasus korupsi politik diasumsikan ada unsur koordinasi. Politisi eksekutif dan legislatif terlibat dalam koordinasi ini. Kasus-kasus korupsi ini tampaknya telah direncanakan, dikoordinasikan, dan dipikirkan dengan matang. Hal ini terlihat dari awal perencanaan, di mana pertukaran informasi antara politisi, legislator dan eksekutif dan tender yang sebenarnya dibahas. Pada tahun 2014, partai politik mengoptimalkan mekanisme pendanaannya, melegalkan praktik korupsi, dan melegalkan campur tangan ilegal dalam prosedur publik, terutama dengan lembaga politik negara.

Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan pusat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD sebagai alat penentuan nasib sendiri secara nasional. Dalam pemilu, DPRD merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, kepala daerah dan wakil presiden menerima dan menyerap kehendak rakyat sesuai dengan perkembangan daerah, negara, dan kehidupan masyarakat. Menyelenggarakan pemilu yang demokratis adalah impian setiap orang Indonesia. Pemilu yang setiap warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dapat memilih secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah demokratis. Setiap pemilihan

menggunakan suaranya hanya satu kali dan sah sebagai satu suara. Ini sering disebut sebagai prinsip "satu orang, satu suara, satu nilai" (opov). Pemilihan wakil Majelis Nasional adalah pemilihan langsung. Artinya, warga negara sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilih memiliki hak untuk memilih dan memberikan suara secara langsung, dan hak pilih universal berarti bahwa semua warga negara dijamin mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

Kebebasan memilih berarti semua warga negara yang memiliki hak pilih dapat dengan bebas menggunakan haknya tanpa tekanan atau paksaan oleh siapapun, dan semua warga negara aman dan dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Pemungutan suara rahasia berarti bahwa ketika pemilih memberikan suara mereka, mereka dapat yakin bahwa tidak ada pihak yang tahu tentang pemilihan mereka. Menurut pengantar Konstitusi oleh Jimli Ashddiki, ada dua jenis sistem pemilu: (i) sistem pemungutan suara mekanis dan (ii) sistem pemungutan suara organik. Dalam sistem seleksi mekanis, setiap orang dianggap sama, sedangkan dalam sistem pilihan organik, orang hidup berkelompok atau dalam berbagai bentuk keterikatan sebagai bagian dari generasi utama (keluarga) dalam konteks sosial. ., keluarga), menurut jenis kegiatan (ekonomi industri), perkebunan dan sistem sosial. Selain dua sistem pemilu yang disebutkan oleh Jimry Ashidiki, pemilu juga dikenal dengan sistem hybrid dan selain ketiga sistem tersebut di atas. Secara umum, negara-negara di dunia menggunakan empat sistem pemungutan suara yang berbeda. Sistem pemilu Indonesia telah berubah dari PR daftar rahasia menjadi PR daftar terbuka. Dalam pemilihan Majelis Nasional tahun 2004, sistem perwakilan proporsional terbuka diperkenalkan berdasarkan Pasal 6. Pasal 12(1) UU Partai Demokrat, Partai Demokrat dan Pemilu Partai Demokrat tahun 2003. Berdasarkan ayat 2 Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2003, pemilihan umum diselenggarakan pada tahun 2004 dan anggota Partai Progresif Demokratik dipilih menurut sistem daerah.

Selain itu, sistem pemilu tahun 2009 telah sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Republik Demokrasi Rakyat, Republik Demokrasi Rakyat Daerah dan Anggota Pimpinan Republik Rakyat Demokratik. ... Di sisi lain, anggota Partai Progresif Demokratik masih menggunakan sistem konstituensi beranggota banyak dalam pemilu. Sistem pemilihan ini sebagian besar dihapuskan pada pemilihan umum 2009, dengan pengadilan memerintahkan transisi ke sistem proporsional terbuka penuh. UU Dasar Nomer 22 -24 /PUU-VI/2008, artikel 214 Undang - undang tersebut diadopsi. UU Nomer 10/2008 dicabut dan pada Pemilu 2009 tidak ada lagi surat suara untuk menentukan caleg yang telah memperoleh lebih dari tiga puluh persen suara BPP. Calon yang sudah terpilih diidentifikasi dengan nomer urut mengikuti sistim yang telah di-jelaskan dalam Pasal 2 undang - undang.

Indonesia adalah negara hukum yang menjaga demokrasi bagi seluruh warga negaranya. Perlu diingat bahwa pada masa kemerdekaan Indonesia, negara mengadakan 12 pemilihan parlemen sejak tahun 1955, yang terakhir diadakan pada tahun 2019. Pada masa kemerdekaan Indonesia, berbagai sistem seperti sistem daftar tertutup, sistem daftar daerah pemilihan, dan sistem proporsional daftar terbuka diperkenalkan di Tiongkok, yang saat ini sedang digunakan atau diadopsi dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Representasi proporsional (berdasarkan daerah pemilihan) adalah sistem pemilu berimbang di mana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah anggota parlemen. Di bawah sistem ini, persentase kursi yang diduduki oleh deputi biasa dibagi di antara partai-partai menurut bagian suara mereka. Sistem penimbangan dibagi menjadi dua pendekatan utama.

a. Transmisi suara sekali (tipe kelinci)

Sistem rambut adalah sistem pemungutan suara yang memungkinkan pemilih memilih pertama, kedua, dst di setiap distrik. Dalam sistem ini, semua caleg dapat dipilih karena suara dibagikan ketika sisa suara tersisa untuk caleg dari partai yang memperoleh sejumlah suara tertentu. Sistem ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah menggunakan daerah pemilihan dengan suara lebih banyak. Ketiga, mendeklarasikan pemilihan calon yang melebihi kuorum. Keempat, jika seseorang melebihi kapasitasnya, kandidat prioritas terendah dihilangkan.

b. Representasi alat pengukur (sistem bilangan)

Sistem slate adalah model pemilu yang mengharuskan pemilih untuk memilih sebanyak mungkin nama dari anggota parlemen untuk dipilih dalam pemilihan umum. Sistem ini memiliki beberapa fungsi. Yaitu: Pertama, setiap distrik memiliki jumlah perwakilan yang banyak. Kedua, setiap partai politik mewakili kumpulan kandidat dengan mandat elektoral yang substansial. Ketiga, pemilih memilih salah satu calon. Keempat, partai memenangkan kursi dengan jumlah suara. Kelima, calon terpilih untuk jabatan publik adalah mereka yang melebihi kriteria elektoral.

Sistem ini memungkinkan untuk membedakan antara pilihan yang berbeda tergantung pada kandidat yang dipilih untuk mengisi kursi yang diterima masing-masing partai. Pilihan meliputi:

1) Tutup daftar

Daftar kursi yang dimenangkan oleh suatu partai yang dirahasiakan terdiri dari calon-calon yang diajukan oleh partai tersebut dan masing-masing partai menggunakan sistem penomoran.

2) Sebuah daftar akan terbuka

Daftar publik memungkinkan pemilih untuk memilih partai dari antara kandidat Kongres dan kandidat untuk mengisi kursi yang dimenangkan oleh partai tersebut dalam pemilihan. Karena sistem ini digunakan oleh mayoritas pemilih, maka tidak ada sistem penomoran urut. Jika seorang kandidat memperoleh suara terbanyak, kandidat tersebut dianggap terpilih sebagai manajer daerah.

3) Daftar gratis

Daftar bebas adalah metode dimana masing-masing partai menyusun daftar calonnya sendiri dan daftar partai dan daftar calon dipisahkan dalam surat suara.

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani: demos, yang berarti rakyat, dan clatin, yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Dengan demikian demokrasi atau demokrasi adalah keputusan rakyat, kemampuan rakyat untuk memerintah, kekuasaan rakyat, dan kekuasaan rakyat. Demokrasi dalam pengertian standarnya adalah apa yang dicita-citakan negara, dan ini sering tercermin dalam konstitusi masing-masing negara. Misalnya, negara Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa “kedaulatan adalah milik rakyat”. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa “hak kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat harus dijamin dengan undang-undang”, dan pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa “Negara menjamin setiap warga negaranya sebagai berikut: kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pemberlakuan pasal-pasal UUD 1945 di atas sebagai definisi normatif demokrasi Menurut Mukhtar Lubis, demokrasi memiliki beberapa ciri, yaitu: menuntut pembayaran, atau membayar, untuk pengadilan dan pengadilan yang ditunjuk, jika mereka tidak kehabisan uang, untuk membayar kongres atau birokrat, atau mereka yang dipaksa makan bersama mereka, setidaknya salah satu dari mereka.

Ciri lainnya, menurut Mukhtar Rubis, adalah tidak ada pemerintahan yang bertahan selamanya. Tetapi kepatuhan terhadap amandemen konstitusi yang lama akan mengakibatkan pencopotan pemerintah dan penggantian pemiliknya. Pemilihan harus dilakukan. Ini lotere, bukan undian. Menurut Mukhtar Rubis, bentuk yang muncul dari bentuk demokrasi yang pertama didasarkan pada persamaan demokrasi, yaitu hukum yang adil dan orang miskin tidak memiliki keunggulan atas orang kaya, sedangkan yang kedua didasarkan pada demokrasi dan kebebasan. Setiap orang berhak untuk bebas mengeluarkan pendapatnya, tidak ada sekat antara minoritas dan mayoritas. Pada prinsipnya, setiap orang berhak atas kebebasan.

Karena kebebasan dan persamaan, jika itu terjadi di negara ini, baik untuk rakyat dan pemerintah. Ada contoh lain di mana dewan dipilih berdasarkan kriteria kepemilikan tertentu, tetapi dengan kepemilikan yang lebih rendah. Dia memiliki properti yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan nasional, tetapi siapa pun yang tidak memiliki properti kehilangan hak ini.

Demokrasi memiliki standar yang mirip dengan J. Bingham Powell Jr. detail:

- a. Suara publik bersifat rahasia dan tidak dipaksakan.
- b. Legitimasi Pemerintah. Bersedia mengikuti persyaratan pemerintah dan mematuhi hukum sesuai dengan persyaratan pemerintah.
- c. Perjanjian yang ditandatangani oleh V mengatur keabsahan perjanjian ini dalam pemilihan politik yang kompetitif.

d. Pemimpin dipilih secara berkala dan pemilih dapat memilih di antara kandidat alternatif. Bahkan, dimungkinkan untuk memilih setidaknya dua partai politik.

e. Setiap pejabat dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan, termasuk sebagai kandidat untuk jabatan politik penting.

Karena praktik demokrasi masih tunduk pada teori-teori tertentu, maka sudah sepantasnya menempatkan teori demokrasi dalam konteks pemecahan masalah tertentu. Hasrat akan demokrasi secara kontekstual diejek sebagai alasan untuk tidak menginginkan atau membayar demokrasi. Irasionalitas yang diterima sementara tidak dapat dihakimi atau dikutuk, tetapi pada titik tertentu hal itu dapat diatasi sepenuhnya. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa kualitas praktik demokrasi tidak serta merta linier. Demokrasi prosedural tetap menjadi landasan mempertahankan demokrasi dan mengalahkan demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemilu merupakan landasan pembangunan demokrasi. Dengan kata lain, perkembangan demokrasi tidak dapat diharapkan tanpa pemilu. Bentuk demokrasi prosedural dalam pemilu parlemen pasca pemilu serentak 2019 adalah kegagalan sistem tawar-menawar terbuka saat ini, yang berlanjut pasca pemilu DNR dan PDRD 2014. Sistem pembayaran publik merusak kejujuran. Juga, pemilihan presiden, wakil presiden, dan Korea Utara secara serentak mengurangi fokus pada pemilihan umum, menjadikannya pekerjaan perantara, menyebarkan virus dan membawa realisme, membawa kesenangan sementara bagi pemilih, memungkinkan mereka membuat pilihan sendiri. Terakhir, rasakan dampaknya. Harapan sebenarnya terletak pada sistem penghargaan publik, dengan harapan masyarakat akan lebih memahami pejabat terpilih mereka. Dengan demikian, sistem tersebut akan menciptakan demokrasi yang lebih kuat karena rakyat bebas memilih wakil untuk menyampaikan berbagai keinginannya di parlemen dan pemerintahan.

Pengenalan sistem ini menghambat penguatan demokrasi di Indonesia, yang berujung pada menguatnya ideologi pasar sekaligus melemahkan ideologi partai. Melemahnya pemahaman partai mengarah pada perebutan individualisme partai. Demikian hasil kajian Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia (LPEM UI) yang bertujuan untuk meningkatkan dana pemilu caleg negara. Sejak dimulainya program ini, pengeluaran kampanye oleh kandidat DNR RI telah meningkat empat kali lipat dari \$250 juta per kandidat pada tahun 2009 menjadi \$1,18 miliar per kandidat. Jika sistem ini berlanjut, dana perang pandemi akan terus bertambah. Itu juga menyebabkan pengusaha kaya menggusur aktivis partai politik.

Yang tidak biasa dalam sistem pemilu ini adalah proses rekrutmen partai berupaya mencari caleg yang populer sehingga memiliki probabilitas menang yang tinggi di mata pemilih. Hal ini mendorong banyak artis (drama televisi, aktor, penyanyi) untuk bergabung dalam pesta tersebut. Partai politik juga berperan dalam sosialisasi politik, proses penerimaan pandangan, kecenderungan, dan nilai-nilai masyarakat di mana seseorang hidup. Ini termasuk mewariskan norma dan nilai dari

1 generasi terhadap generasi berikutnya. dalam waktu yang bersamaan, partai berfungsi sebagai alat merekrut kader politik, mencari sebuah anggota yang akan masuk, dan menarik siapapun yang memiliki bakat agar bergabung dalam proses politik. Piagam ormas buruh, tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dll. Perluas ruang untuk berpartisipasi. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan komunitas dan partai politik serta men-seleksi calon pemimpin. dalam sebuah kutipan Liddell, pemerintah-an yang stabil, efektif, serta demokratis membutuhkan partaii politik, dan dipilih secara bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain, terutama pemimpin dan pejabat individu, dan militer, serta masyarakat secara keseluruhan. mendukung dan percaya pada kepemimpinan. Persetujuan ahli Namun, seperti yang Anda ketahui, sejak lahirnya Orde Baru, politisi, parlemen, dan ideologi semakin aktif, sehingga semua partai politik bergabung dengan Orde, mereka semua kehilangan momentum partai. .

Partai politik bukan lagi manusia karena Negara menjelma hanya one and only sumber referensi serta legitimation mereka, baik terhadap penetapan kebijakan, pengembangan platform, seleksi kepemimpinan, identifikasi kandidat (dan perwakilan partai, dll.). Ini bukan kelanjutan dari preferensi atau keinginan si penolak). demokrasi) mengekspresikan dan menggeneralisasikan kepentingan masyarakat. Beberapa waktu lalu, pemerintah melakukan intervensi dengan alasan presiden Opole tidak independen, sehingga partai tersebut gagal memenuhi tugasnya dan menciptakan tatanan buatan, yang berarti "kelangsungan hidup partai", partai politik". Pihak gagal melaksanakan kewajibannya. Partai sibuk jelang pemilu, dan pemerintah mencuri dan menimbun pendidikan kewarganegaraan yang seharusnya menjadi tanggung jawab partai. Rekrutmen tidak ada lagi, organisasi elit politik menjadi lebih oportunistik, dan tidak pernah ada mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari publik. Bersikaplah relatif terbuka kepada orang-orang yang mengetahui tentang program yang Anda kembangkan, berinteraksi dengan komunitas jika memungkinkan, sering dan sering mengunjungi grup, dan izinkan orang untuk secara langsung mengekspresikan kritik dan saran mereka sesuai keinginan mereka. Buka pintu kamar.

Pengungkapan kondisi kampanye kepada publik membuat kandidat ingin menonjol dari keramaian. Hakikatnya, para kandidat mengetahui suara mereka, telah memetakan dan memprediksi jumlah jajak pendapat di daerah mereka, dan bahkan mengetahui seberapa populer mereka di masyarakat. Memaksimalkan hal tersebut, tentunya membutuhkan strategi politik yang membantu caleg kongres meraih suara lebih banyak dari lawannya. Dalam pemilihan umum hari ini berdasarkan perwakilan proporsional, calon Dewan Legislatif mengakui bahwa persaingan yang sehat tidak dapat dihindari dalam lingkungan yang demokratis.

Untuk tetap berkuasa, satu atau lebih calon dari suatu partai politik harus memenangkan pemilihan umum dengan memperoleh suara terbanyak di antara calon lainnya. Kandidat harus bisa memenangkan perlombaan selain pemilihan umum, lebih banyak partai dan lebih banyak

persaingan. Warga negara memiliki beberapa pilihan dalam pemilihan umum. Jadi kandidat harus menjual acara yang "menyentuh hati". Dengan kata lain, programnya tidak harus mencolok, tetapi harus sederhana dan mudah dipahami oleh pemilih.

Sistem daftar adalah sistem pemilu yang mewajibkan pemilih untuk memilih daftar calon dengan nama yang sama dengan jumlah wakil rakyat dalam suatu pemilihan umum. Sistem ini memiliki beberapa fungsi. Pertama, setiap distrik memiliki jumlah perwakilan yang banyak. Kedua, masing-masing partai mengajukan daftar calon dengan kursi terbanyak di bidang itu. Ketiga, pemilih memilih salah satu calon. Keempat, partai memenangkan suara sebanyak jumlah suara. Kelima, calon anggota parlemen adalah mereka yang melebihi kriteria pemilihan. Sistem dapat membedakan antara opsi berdasarkan pemilihan kandidat untuk kursi yang dimenangkan oleh suatu partai. Perubahan meliputi:

1) Daftar tertutup Daftar tertutup yang dimenangkan partai memuat calon-calon yang diajukan partai dan diberi nomor partai.

2) Daftar terbuka Dalam daftar terbuka, pemilih dapat memilih partai dan calon kursi yang diberikan oleh partai peserta kursi parlemen, hal ini bukan lagi merupakan pengaturan umum karena merupakan soal mayoritas. , jika seorang calon memperoleh suara terbanyak, dia akan terpilih sebagai pemimpin daerah pemilihan tertentu.

3) Daftar gratis. Dengan daftar bebas, setiap partai politik menentukan daftar calonnya sendiri, dan partai serta daftar calon dipisahkan dalam pemungutan suara.

Saat ini, sistem lelang publik memungkinkan bahkan nomor seri terkecil untuk mengiklankan komponen mereka sendiri. Tetapi kandidat parlemen menginginkan yang paling, lebih disukai yang paling. Suka atau tidak, jelas bahwa beberapa orang menganggap nomor seri yang lebih tinggi lebih mudah diingat dan karenanya memiliki lebih banyak pilihan daripada nomor seri yang lebih rendah. Kandidat dari partai politik lebih cenderung aktif di komunitas lokal mereka dan mempersiapkan pemilihan di distrik mereka. Itu sebabnya seseorang tidak perlu memiliki banyak modal (uang) untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Dapat dipilih menjadi Dewan Direksi. Selalu meningkatkan peluangnya untuk menang. Near You Secara keseluruhan, sistem pembayaran publik ini merupakan sistem politik yang sukses. Pada tingkat transparansi ini, kompetisi ditingkatkan. Meskipun ada gesekan, kami merasa kandidat kami berhasil. Untuk melakukan ini, upaya harus dilakukan untuk mengatasi gesekan ini. Lebih baik bertahan dari gesekan kampanye daripada memilih kandidat "baik" yang tampaknya memahaminya.

Ada hubungan yang relatif jelas antara pemilihan parlemen 2019 dan masalah legitimasi: warga memilih orang yang mereka anggap paling kompeten dan mungkin sah. Orang yang dipilih bukanlah nomor urut, melainkan orang yang akan diikuti. Tergantung pada tujuan pemilihan,

mereka dapat memiliki legitimasi yang kuat. Semangat keterbukaan tentang proporsi membuat masyarakat semakin percaya pada pemilu.

Mempertahankan kepercayaan pada pemilu juga bergantung pada institusi. Sistem yang merendahkan suara rakyat dan menyerahkannya kepada oligarki merusak legitimasi keputusannya di mata masyarakat. Soal legitimasi ini melanggar hak penuh rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen, yang terdapat di dalam genggamannya hak keinginan rakyat malah bukan pada kehendak partai. Politisi partai Nasden Sane Mustafa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mendukung sistem perwakilan proporsional terbuka. Pertama, sistem harus mendorong partisipasi publik dengan memberikan hak pemilih untuk memilih delegasi secara langsung dan transparan. Kedua, lonjakan elit partai harus dihindari dalam menentukan prioritas partai/terpercaya/anak emas. Sistem perwakilan proporsional yang tertutup melemahkan semangat dan aspirasi partai politik Indonesia terhadap masyarakat, daerah, dan arena nasional. Karena dalam sistem hubungan yang tertutup, pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat.

Sistem ini terdaftar secara publik sesuai dengan rasio yang ditentukan dalam Klausul 6, Bagian 6 Undang-Undang. UU No 12 Tahun 2003 memberikan hak pilih kepada perempuan. Sementara itu, alinea 1 UU No. 67. Keputusan Nomer 12/2003: "Urutan penetapan sebuah calon yang akan menjadi anggota DPRD dari kabupaten, daerah, serta kotaa di setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor KPU jalan, daerah pemilihan KPU kabupaten, daerah, dan kota. posisi politik setiap orang. Dari partai peserta pemilu, dari 45 deputi dan calon yang disetujui pada pemilu 2014-2019, terpilih 8 perempuan dan 37 laki-laki.

Penutup

Kesimpulan

Aturan pemilihan umum di Indonesia dapat berubah terhadap waktu ke waktu tergantung kemauan politisi dan anggota parlemen. Ketentuan yang berbeda dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum ditafsirkan secara berbeda, dan demi kepastian hukum dapat diajukan keberatan dalam pemilihan umum dan selanjutnya ditolak. Menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar lembaga negara. Dia memutuskan untuk menutup pesta. Penyelesaian sengketa pasca pemilu. Tindak pidana korupsi yang melibatkan politisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif semakin meningkat akibat dampak negatif dari sistem pengendalian langsung di Indonesia. Situasi ini terkait erat dengan dampak negatif dari keputusan pemilihan langsung rakyat Indonesia dalam Pasal 2 UU Pemilu. Sebelum pemilu Oktober 2008, ini sangat mahal. Mereka telah terlibat dalam kegiatan ilegal, manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan banyak tindakan memalukan lainnya. Biaya politik sangat tinggi, dan satu-satunya tujuan politisi adalah menghasilkan uang secepat mungkin, membayar kembali modal mereka, memberikan kembali kepada donor dan mendukung partai.

Penyelenggaraan sistem dengan sistem pungutan umum tidak berlaku untuk pemilihan umum. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem pemilu berkaitan erat dengan sistem kepartaian. Kedua partai menghadapi tingkat kepercayaan publik yang sama rendahnya, namun secara keseluruhan karakteristik kedua partai serupa. Institusionalisasi yang lemah, sumber daya organisasi yang minim, kurangnya pengalaman dan kelemahan. Hubungan antara partai politik dan pemilih. Rezim nilai tukar terbuka cocok untuk kebijakan moneter di tingkat masyarakat, tetapi benar atau tidaknya rezim nilai tukar tertutup bergantung pada partai politik dan pemilih itu sendiri. Situasi ini tidak hanya menimbulkan perpecahan di dalam partai, tetapi juga memperburuk hubungan antara partai dan pemilih. Sistem tarif tetap saat ini tidak dapat menyelesaikan masalah pemilihan, tetapi ini tidak berarti bahwa sistem tarif tertutup lebih unggul. Masalahnya, sistem yang ada saat ini tidak sampai ke jantung pemilu yang mahal dan membutuhkan kebijakan moneter. Sebagian besar yang perlu ditinjau saat ini adalah undang-undang partai yang memengaruhi hak pilih.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ansori, Z., & Agus. (2019). Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>
- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2).
- Bungin Burhan. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Hukum Online. (2022). *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*. Hukum Online .
- Karyati, S. (2018). Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019. *Unizar Law Review*, 1(1).
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki. (1983). *Metodologi Riset*. PT Haninditia Offset.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235>
- Riwanto, A. (2015). Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1).
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8624>

Warganegara, A. (2019). Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat.

Wacana Publik, 13(01). <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>

Koran Seputar Indonesia (SINDO), "Ratusan Kepala daerah Terjerat Korupsi", Senin, 3 Juni 2013, hlm. 8-9.

Samsudin Haris "Perbandingan Pemilu-Pemilu Orde Baru 1971-1992: beberapa catatan Kritis dan Proyeksi", dalam J Kristiadi, ed., *Menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil* (Jakarta: CSIS, 1977).

Jurnal Tata Negara, Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 4 – 5.

Kristiadi, J. (ed.), *Menyelenggarakan Pemilu yang Luber dan Jurdil* (Jakarta: CSIS, 1977).

Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI).

Lev, Daniel S., *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Cet I*, (Jakarta: LP3S, 1990).

Liddle, R. William, *Pemilu-pemilu Orde Baru; pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992).

Lippman, Walter, *Filsafat Publik, Terjemahan A. Rahman Zainuddin* (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999).